

MINERAL DAN BATUBARA - MINERAL LOGAM ACUAN - BATUBARA ACUAN - HARGA MINERAL LOGAM ACUAN - HARGA BATUBARA ACUAN - PERIODE PERTAMA - BULAN OKTOBER - TAHUN 2025

2025

KEPMEN ESDM NO. 326.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN OKTOBER TAHUN 2025

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Periode Pertama Bulan Oktober Tahun 2025.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 39 Th 2025; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 7 Th 2017 jo Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 12 Th 2025; Kepmen ESDM No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Harga Mineral Logam Acuan (HMA) dan Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode Pertama Bulan Oktober tahun 2025, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya. Penetapan harga ini menjadi dasar bagi perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM) dan Harga Patokan Batubara (HPB), yang penting bagi transaksi perdagangan dan pengelolaan sumber daya mineral nasional.

Keputusan Menteri ini memuat rincian harga acuan untuk 19 jenis komoditas mineral logam dan 4 jenis komoditas batubara, termasuk di antaranya nikel, kobalt, timbal, seng, aluminium, tembaga, emas, perak, berbagai jenis ingot timah, mangan, bijih besi, krom, titanium dan batubara. Harga-harga ini ditetapkan berdasarkan harga rata-rata publikasi lembaga-lembaga pasar logam dunia seperti *London Metal Exchange* (LME), *London Bullion Market Association* (LBMA), *Asian Metal* serta harga yang ditetapkan oleh ICDX dan JFX pada periode tertentu.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025, ditetapkan di Jakarta 30 September 2025.
- 2 lampiran : 5 hlm.